



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 23 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan (sirri) dengan akad menurut agama Islam pada tahun 1998 di desa Binangun, Kecamatan Tanah Bumbu Provinsi Banjarmasin, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Munarto, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rustam dan Abah rudi, dengan mas kawin berupa uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100.000 (seratus ribu rupiah), dan saat itu penggugat statusnya perawan dan tergugat statusnya jejaka;

2. Bahwa, pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

3. Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah kontrakan selama 3 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke desa batu lepoq Kecamatan karangan di selama 22 tahun sampai sekarang;

4. Bahwa, penggugat dan tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Ella Saputi binti Hendra, umur 18 tahun;
- b. Rachel Wulandari binti Hendra, umur 12 tahun;

5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang disebabkan:

- a. Tergugat di pulang ke rumah Penggugat Tergugat sering keluar malam ketempat hiburan malam minum-minuman keras dan katanya menikah lagi dengan wanita lain;
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin dan untuk anak-anaknya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 12 Bulan mei 2015, yang disebabkan tergugat tidak berubah, masih saja sering ketempat hiburan malam, mengkomsumsi minum-minuman keras;

7. Bahwa, sejak akhir tahun 2015, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan kemudian antara penggugat dengan tergugat pisah rumah sampai sekarang;

8. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1998 di desa Binangun, Kecamatan Tanah Bumbu Provinsi Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
3. Menjatuhkan talak bain shugra tergugat (Penggugat) terhadap penggugat (Tergugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relas) panggilan Pengadilan Agama Sangatta nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Sgta yang dibacakan dipersidangan, ternyata Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 18 Januari 2021 dan panggilan kedua pada tanggal 3 Februari 2021 dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakangugatan Penggugat Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Sgta, gugur;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.882.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Surya Hidayat, S.H.I dan Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Surya Hidayat, S.H.I**

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag**

**Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I**

**Panitera Pengganti**

**Siti Wafiroh, S.HI**

Rincian Biaya Perkara :

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,00           |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. 50.000,00           |
| 3. Panggilan           | : Rp. 2.760.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan      | : Rp. 20.000,00           |
| 4. Redaksi             | : Rp. 10.000,00           |
| 5. Meterai             | : Rp. 12.000,00           |
| <b>J u m l a h</b>     | <b>: Rp. 2.882.000,00</b> |

(dua juta delapan ratus delapan puluh dua  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)